



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan di Perumahan Bukit Pratama Jl. Gong Gebyar, No.23, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah memberikan kuasa khusus kepada I gede Pasek Sujarwo, S.H.,M.H., advokat dan legal Konsultans yang berkantor di Kantor Advokat "PBS & Rekan" yang beralamat di Jalan Tangkuban Perahu, Perum Padang Lestari, No.1, Br/Link Teges, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 74/SK/2018/PA.Bdg. tanggal 16 Oktober 2018, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Bukit Pratama Jl. Gong Gebyar, No.22, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

hlm. 1 dari 8 hlm. Put No. 0026/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam amar Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Bdg. tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal *05 Rajab 1440 Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Bdg. tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal *05 Rajab 1440 Hijriyah* tersebut, Penggugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas dengan putusan a quo, kemudian menyatakan mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2019, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2019;

Bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diserahkan kepada Pengadilan Agama Badung sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 1 April 2019 dan telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 09 April 2019 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding;

Bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, karena di dalam pertimbangannya halaman 27 alenia ke 3, memberikan pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat/ Pembanding dalam persidangan, hanya saksi pertama atas nama Hj.Rusdiana binti Tolu yaitu Ibu kandungnya Penggugat/ Pembanding yang dianggap mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sehingga dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa satu orang saksi saja tanpa didukung dengan alat bukti lain, tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, maka satu orang

hlm. 2 dari 8 hlm. Put No. 0026/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis), karena tidak didukung alat bukti lain, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

2. Bahwa keterangan saksi yang kedua atas nama Hj. Mudjiyin binti Tolu (Bibinya) Penggugat yang bertempat tinggal di Surabaya, dimana dalam kesaksiannya menerangkan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah baik-baik saja, karena Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada setiap Hari Raya Idul Fitri selalu datang kerumah saya, namun pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 mereka tidak datang lagi ke rumah seperti biasanya dan saya dengar ada masalah mau berpisah, selain dari cerita Penggugat/Pembanding, hal yang sama juga saya dapat cerita dari Ibu Penggugat (adik saya);
3. Bahwa pertimbangan tersebut jelas keliru, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah dan berharga keterangannya untuk didengar. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding tersebut sudah rapuh, lagi pula pada saat proses mediasi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding semula telah sepakat untuk berpisah / bercerai;
4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan “menurut hukum islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan istilah “mitsaqan ghalidzan” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan

hlm. 3 dari 8 hlm. Put No. 0026/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi;

Bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Badung tanggal 26 April 2019;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara tanggal 24 April 2019, dimana Penggugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage), namun Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Badung tanggal 26 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2019 sedangkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Bdg. dijatuhkan pada tanggal 12 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) RBg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Salinan asli Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Bdg. tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 Hijriyah, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor

hlm. 4 dari 8 hlm. Put No. 0026/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0166/Pdt.G/2018/PA.Bdg tersebut di atas dan Berita Acara Sidang di mana Pengadilan Agama Badung telah menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan karena dalil-dalil gugatan Penggugat hanya dikuatkan dengan bukti satu orang saksi karena saksi kedua tidak mengetahui mengenai hal-hal yang didalilkan oleh penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menilai terbukti atau tidaknya dalil-dalil Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding punya pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa adanya 3 asas yang juga harus dipertimbangkan oleh seorang hakim ketika memutus suatu perkara, yaitu Asas Kepastian hukum, Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan, di mana Putusan Pengadilan Agama Badung tidak mencakup 3 (tiga) aspek asas tersebut, hanya mempertimbangkan asas yang pertama yaitu asas kepastian hukum saja dan tidak mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan, karena dengan putusan tersebut Pengguga/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak diuntungkan dan juga tidak ada manfaatnya karena mereka tetap tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa mestinya jika menurut hakim hanya ada 1 saksi, hakim bisa menambah satu bukti lagi yaitu sumpah supletoir (sumpah pemutus) yang dilakukan oleh Penggugat bahwa semua yang didalilkan di dalam gugatannya adalah benar, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung tidak melakukannya, sekalipun demikian Majelis Tingkat Banding juga berpendapat, bahwa ada beberapa indikasi (qarinah) yang bisa menyebabkan hakim mempunyai persangkaan untuk membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu di antaranya, bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi oleh Mediator Hakim, namun Penggugat/Pembanding sampai dengan tahap akhir sidang, tetap tidak mau mencabut gugatannya, juga keterangan saksi Hj. Rusdiana (ibu Penggugat) pada sidang tanggal 19 Februari 2019 pada berkas perkara halaman 72 menerangkan bahwa Tergugat sejak 5 bulan yang lalu telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pada sidang itu Tergugat hadir serta tidak memberikan

hlm. 5 dari 8 hlm. Put No. 0026/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan terhadap keterangan tersebut, dengan demikian berarti Tergugat/Terbanding membenarkan keterangan saksi tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai persangkaan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding di dalam gugatannya adalah benar, sedangkan persangkaan hakim juga termasuk salah satu alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dengan keterangan 1 orang saksi dan kedua persangkaan hakim, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Bdg. tanggal 12 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa petitum point 3 gugatan Pengugat yang berbunyi "Menetapkan anak-anak dari perkawinan Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam hak asuh Tergugat namun dipelihara dan dihidupi oleh penggugat dan tergugat secara bersama-sama tanpa ada pihak yang menghalang-halangi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41" sedang sekarang anak-anak tersebut sudah dalam asuhan orang tua Tergugat, yang berarti statusnya sama dengan ikut Tergugat, dan kedua anak tersebut sudah mumayyiz karena sekarang sudah berumur 15 tahun dan 12 tahun, dengan demikian maka petitum itu meminta sesuatu yang sudah terjadi, sedangkan karena kedua anak tersebut telah mumayyiz, anak tersebut sudah harus diberi hak untuk memilih apakah mau ikut ayahnya atau ibunya, oleh karena itu petitum tersebut tidak bisa dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

hlm. 6 dari 8 hlm. Put No. 0026/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Badung nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Bdg. tanggal 12 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal *05 Rajab 1440 H.* yang dimohonkan Banding

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Anang Guppi Suharwanto bin Sukanto**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
 3. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal *28 Zulqa'dah 1440 H.* Oleh kami H. LUKMAN H. ABUBAKAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H.. dan Drs. H. MUHAJMIN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs.JUMARDI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H.

H.LUKMAN H. ABUBAKAR S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

hlm. 7 dari 8 hlm. Put No. 0026/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Drs. H. MUHAJMIN, M.H.I.

PANITERA PENGANTI

Drs. JUMARDI

Perincian biaya perkara :

1	Redaksi	Rp.	10.000,00
2	Meterai	Rp	6.000,00
3	Pemberkasan ATK/Adm lainnya	<u>Rp</u>	<u>134.000,00</u>
J u m l a h		Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)